



**PUTUSAN**

Nomor 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 005 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROKHMANTONO, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kyai Kurtubi Desa Kademangaran RT 02 RW II Nomor 421 Kecamatan Dukuhhuri, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/592/IX/2020/PA.Slw tanggal 03 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 027 RW. 007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, pada hari Ahad tanggal 06 Oktober 2002, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 06 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT. 27 RW. 07 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya. Penggugat dan Tergugat selanjutnya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun berpindah-pindah tempat tinggal atau ngontrak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat menempati rumah sendiri di tahun 2015 namun karena terjadi permasalahan dengan pihak ketiga, Penggugat dan Tergugat menempati rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX RT 01 RW 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan atau akad nikah, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun berjalan dengan baik, namun di tahun 2010 sampai dengan sekarang, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan mengalami ketidak harmonisan dalam berumah tangga yang pada akhirnya di tahun 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXX RT 01 RW 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sedang Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa XXXXX RT 27 RW Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni;

- 1) Anak pertama; **ANAK1**, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 April 2004, Umur 16 (enam belas) tahun, 4 (empat) bulan, bersekolah di MA XXXXX Kabupaten Tegal, kelas 2;
- 2) Anak kedua; **ANAK2**, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2006 (meninggal pada tahun 2012 dalam usia 6 (enam) tahun);
- 3) Anak ketiga; **ANAK3**, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2008, Umur 12 (dua belas) tahun, 1 (satu) bulan, bersekolah di MTs XXXXX Kabupaten Tegal, kelas 1;
- 4) Anak keempat; **ANAK4**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2010, Umur 10 (sepuluh) tahun, bersekolah di SD Negeri XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, kelas 4;
- 5) Anak kelima; **ANAK5**, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2014 (meninggal pada tahun 2015 dalam usia 1,5 (satu setengah) tahun);
- 6) Anak keenam; **ANAK6**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2015, Umur 4 (empat) tahun, 6 (enam) Bulan, bersekolah di TK Aisyiah Buatanul Athfal XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
- 7) Anak ketujuh; **ANAK7**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 2019, Umur 1,5 (satu) tahun 5 (lima) bulan, bersekolah di XXXXX Kabupaten Brebes;

Bahwa dari ketujuh orang anak tersebut telah meninggal dunia untuk anak yang kedua dan ke lima, sedangkan untuk anak ke-1, 3, 4, 6 dan anak ke-7 (5 orang anak) tinggal bersama Penggugat dengan kebutuhan makan dan jajan sehari-hari dicukupi oleh Penggugat;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada 19 April 2004; saat kelahiran anak pertama, ANAK1, kondisi rumah tangga mulai goyah dan satu (1) tahun kemudian Tergugat malah mendapatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) di BMT XXXXX, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan Penggugatlah kemudian yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan mengajar sebagai GTT di SMA Negeri XXXXX;

b. Bahwa pada September 2005, Tergugat mengajak untuk bersama-sama Penggugat kerja di Yogyakarta, Tergugat bekerja dengan temannya di bidang IT sedangkan Penggugat ngajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah (SMP IT) XXXXX;

Bahwa Penggugat dengan rela dan ikhlas meninggalkan pekerjaan guru GTT selama 6 tahun di SMA Negeri XXXXX demi mengikuti Tergugat;

c. Bahwa pada Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat kembali ke Tegal tinggal di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sedang persiapan melahirkan anak kedua. Bahwa pada saat itu kondisi perekonomian Penggugat dengan Tergugat semakin memprihatinkan dan kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

d. Bahwa pada Juli 2007, Penggugat mulai mendapatkan pekerjaan dengan mengajar di SMA Muhammadiyah XXXXX Kabupaten Tegal, sedangkan Tergugat diberikan pinjaman modal oleh orangtua Penggugat senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha. Bahwa Tergugat menggunakan uang tersebut untuk membuat CV. SURYA MEDIA GROUP (SMG) yang bergerak dibidang pengadaan alat peraga pendidikan, rental komputer, dan membuat toko servis komputer yang berlokasi di dekat rumah orangtua Penggugat, di jalan Raya Jatibarang - Balapulang;

e. Bahwa pada bulan September 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman masalah tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga. Bahwa Tergugat mulai jarang pulang dan sulit berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya. Semua keperluan rumah tangga dan mengurus anak-anak dilakukan Penggugat. Bahwa Tergugat memilih sibuk mengembangkan usahanya ke luar propinsi dan mengikuti proyek besar yakni di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali;

f. Bahwa pada tahun 2011; Tergugat mendapatkan kesuksesan atas

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proyek yang dijalani, yakni untuk proyek yang di Jawa Timur dan beberapa kota di Jawa Tengah. Tergugat lebih banyak waktunya di luar kota dan sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan anak-anak terabaikan karena Tergugat jarang pulang ke Tegal dan hanya pulang sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) bulan sekali;

g. Bahwa pada tahun 2012; terjadi musibah kecelakaan yang menyebabkan anak kedua (ANAK2) dipanggil Allah SWT. Bahwa dalam keadaan itu, Tergugat justru semakin masa bodoh dengan keadaan Penggugat dan anak-anaknya;

h. Bahwa pada tahun 2015; Penggugat tertekan dan depresi, Penggugat dan Ibu Penggugat sering kali di datangi orang tidak dikenal yang mengaku sebagai rekan usaha/bisnis Tergugat. Penggugat di datangi bukan cuma oleh orang yang sama tapi selalu datang dengan orang dan masalah yang berbeda-beda tiap waktunya. Kedatangan mereka dengan maksud akan melakukan penagihan atas hutang-hutang yang jumlahnya milyaran rupiah. Mereka datang dengan cara yang kasar dalam menagih, sampai membahwa anjing, ada pula yang menagih dan tidak mau pulang selama 3 hari berada di halaman rumah, mereka menanti Tergugat pulang namun selama itu pula mereka tidak ditemui oleh Tergugat;

Bahwa dampak dari peristiwa penagihan yang sering kali terjadi tersebut, Penggugat dan keluarganya mengalami tekanan lahir dan batin yang berakibat Penggugat kembali kehilangan anak yang ke 5 (ANAK5);

i. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah tahu terkait keuangan dan hutang-hutang yang dimiliki Tergugat, Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan. Penggugat justru seringkali melunasi atas hutang dan tagihan milik Tergugat dengan uang gaji hasil mengajar milik Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat juga tidak pernah tahu keuangan Tergugat untuk apa

*Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemana dibelanjakan, bahkan untuk nafkah Penggugat saja Tergugat tidak memberikan;

j. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadapi dan menyelesaikan hutang-hutang Tergugat yang begitu besar, Penggugat juga sudah tidak mampu lagi menghadapi teror dari para penagih. Anak-anak dan keluarga besar Penggugat juga tertekan dengan adanya permasalahan tersebut. karena seringnya para penagih datang mengintimidasi dengan cara yang kasar. Penggugat tidak nyaman dan merasa ketakutan tiap saat. Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas urusan usahanya, atas nafkah dan keamanan Penggugat dan anak-anaknya serta ibu Penggugat;

6. Bahwa atas perselisihan, ketidak keterbukaan, dan tidak diberikannya nafkah serta tidak adanya rasa aman dan nyaman karena begitu banyaknya teror dan tekanan dari rekan usaha Tergugat. Hal ini menjadikan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, begitu juga dengan anak-anak dan ibu kandung Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa nyaman dan ketenangan serta tanggungjawab yang semestinya dalam berumah tangga serta sulitnya membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warakhmah sebagaimana tujuan perkawinan. Penggugat memilih mengajukan gugat cerai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

8. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Sedangkan segala kebutuhan nafkah anak dipenuhi sendiri oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut gugatan perceraian maka biaya dibebankan menurut ketentuan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan

*Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya jatuh talak satu bain sugro

Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. XXXXX tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 06 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

1. **SAKSI 1** , umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.003 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. “

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan karyawan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 2 tahun dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;

- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus menerus* terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim

*Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

## دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf**

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bahwa'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX Bin ABDUL MU'IN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.**

Panitera Pengganti,

**Pupri Cahyono, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Pemberkasan/			
ATK			
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan 1			
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan 1			
Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	440.000,00
Panggilan			

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Meterai			
Jumlah	:	Rp	581.000,00
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 2637/Pdt.G/2020/PA.Slw